



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141  
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869  
Email [info@dinpendik.banyumas.go.id](mailto:info@dinpendik.banyumas.go.id) Website <http://www.dinpendik.banyumas.net>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 143 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

**PONDOK PESANTREN HILYATUL QUR'AN (PPHQ) PEKUNCEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca** : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Al Asy'ariyyah Kalibebber Wonosobo Nomor 037/PPA-A/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Rekomendasi;
- b. Berita Acara Hasil Verifikasi ke lokasi calon SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen oleh Tim Verifikasi Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Mei 2014.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan dimaksud sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PONDOK PESANTREN HILYATUL QUR'AN (PPHQ) PEKUNCEN

**KESATU** :

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Kepada	: Drs. KH. MUCHOTOB HAMZAH, MM selaku Ketua Yayasan Al-Asy 'ariyyah
Alamat	: Jl. KH. Asy 'ari No. 09 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo
Untuk	: Mengelola SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen
Kompetensi Keahlian	: Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura, 2 (dua) Rombongan Belajar
Lokasi	: Jl. Curug Cipendok No. 1 Tumiyang
Status Tanah	: Milik Yayasan Al-Asy 'ariyyah
Status Bangunan	: Milik Yayasan Al-Asy 'ariyyah
Luas Bangunan	: 900 m <sup>2</sup>
Luas Tanah	: 2.900 m <sup>2</sup>


**KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
  - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
  - d. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

- f. Menggunakan lokasi pendirian dimaksud hanya untuk proses pembelajaran dan pendidikan.
  - g. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Keputusan.
2. Pemegang izin dilarang :
- a. Memindahtangankan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
  - b. Melaksanakan kegiatan lain diluar ketentuan dalam izin pendirian.

- KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
  - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - c. Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah.
  - d. Izin diperoleh secara tidak syah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 10 Mei 2014



Tembusan kepada Yth. :

- 1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
- 2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- 6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- 7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).